



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI,
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN KOPERASI**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**APBD PERUBAHAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434

Faksimile : 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id

Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KOORDINATOR KOPERASI
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN
PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA
DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita luhur dapat tercapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi perlu diawasi apakah kegiatan yang dilaksanakan koperasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan ini, pemeriksaan Koperasi merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian dengan adanya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Tujuan

1. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
3. Mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jatidiri Koperasi.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Kebumen TA 2026 sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta ribu rupiah).

V. SASARAN

Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 26 unit usaha

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota sesuai jadwal serta pembinaan koperasi di Kabupaten Kebumen.

VII. RINCIAN BIAYA KEGIATAN

Kegiatan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.224.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	2.251.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.645.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	55.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.855.000
6	Belanja Lembur	750.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000
JUMLAH		13.000.000

Kebumen, 20 Agustus 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001